



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PASER**

TAHUN 2021-2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inspektorat Daerah Kabupaten Paser adalah Perangkat Daerah Kabupaten Paser yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Selaku Perangkat Daerah yang berbentuk Inspektorat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur pengawas urusan pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Inspektur Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


Mempedomani Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Selanjutnya dipertegas lagi oleh

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Evaluasi Reperda, tentang RJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPd dimana tahapan tersebut antara lain: 1) Persiapan Penyusunan Renstra; 2) Penyusunan Rancangan Renstra; 3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan 4) Penetapan Renstra. Hubungan dan keterkaitan perencanaan pada RPJMD Kabupaten Paser dengan Renstra Inspektorat Kabupaten Paser dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.



Sumber : UU SPPN, 2005

RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan daerah dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan. RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program dalam rencana

kerja yang bersifat indikatif. Pada Satuan Kerja, RPJM ini selanjutnya disebut dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana pembangunan 5 tahunan ini selanjutnya dijabarkan lagi dalam rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah yang disusun dengan mengacu pada Renstra dan pagu indikatif selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKA-SKPD. RKA inilah yang menjadi muara dari dokumen perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya RKA-SKPD ini akan menjadi dasar ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran yaitu DPA.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 113 ayat (1), mengamanatkan bahwa Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (5) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDALITBANG untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan RPJMD. Sehubungan dengan itu agar terlaksananya penyusunan dokumen Rencana Strategis pada Inspektorat Daerah Kabupaten Paser yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021–2026, perlu dilakukan Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Paser.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 dilandasi oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Paser Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2006 Nomor 6) ;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 4);

19. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Paser Kabupaten Paser;

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Paser 2021-2026 disusun dengan maksud menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah serta sebagai pedoman bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang melalui pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Pengawasan.

Disamping itu juga untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Paser tahun 2021-2026 adalah:

1. Menjabarkan visi dan misi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser ke dalam program dan kegiatan pengawasan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 karena pada tahun 2021 masih masa peralihan atau masa transisi.
2. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kinerja (Renja) Tahunan.

3. Tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan pedoman oleh Sekretariat dan Irban-Irban pada Inspektorat Daerah Kabupaten Paser dalam mewujudkan optimalisasi kinerja.
4. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh PNS Inspektorat Daerah Kabupaten Paser dalam menentukan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Paser.
5. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser.
6. Menciptakan iklim pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mewujudkan Good Governance.
7. Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Aparat Pengawas Internal dan Eksternal.
8. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan;
9. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
10. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Irban-Irban yang ada pada Inspektorat Daerah Kabupaten Paser.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penulisan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026.

BAB I terdiri dari:

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya serta apa saja Sumber Daya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Paser.

BAB II terdiri dari:

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menguraikan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan penentuan isu-isu strategis.

BAB III terdiri dari:

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV: TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

BAB IV terdiri dari:

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini menguraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang

BAB V : terdiri dari:

Pada bab ini menguraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI terdiri dari:

6.1 Rencana Program

6.2 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB VII : KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran RPJMD.

BAB VIII: PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan penutup dan kesimpulan Rencana Strategis secara umum.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Kedudukan

Inspektorat Daerah Kabupaten Paser dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Paser, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan adalah membantu Kepala Daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

2.1.2. Tugas dan Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Inspektorat Daerah Kabupaten Paser mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan

- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.


2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser sebagai berikut :

- a. Inspektur
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu:
 - 1. Auditor; dan
 - 2. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD)

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASER



Sumber : Peraturan Bupati Paser Nomor 5 Tahun 2020

2.1.4. Tugas dan Fungsi Inspektorat

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Paser, bahwa tugas Pejabat Struktural Inspektorat Kabupaten Paser adalah:

1. Inspektur

Tugas Pokok: Membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Buapti;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Tugas Pokok:Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser.

Fungsi :

- a. Pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- b. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;

- d. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Sekretariat

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh :

2.1. Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Tugas Pokok:Menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan, administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.

Fungsi:

- a. Pengoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
- b. Pengoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
- c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
- d. Koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum; dan
- e. Penginventarisasian hasil pengawasan;
- f. Koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
- g. Penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- h. Pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;

- i. Pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

2.2. Kasubbag Keuangan

Tugas Pokok: Melaksanakan Pengelolaan dan menatausahakan Keuangan Inspektorat.

Fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
- b. Pelaksanaan penelitian kelengkapan Surat Perintah Pembayaran (SPP-UP/GU/TU/LS);
- c. Pelaksanaan verifikasi surat permintaan pembayaran (SPP);
- d. Pelaksanaan penyiapan dokumen surat perintah membayar (SPM);
- e. Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan (jika ada penerimaan);
- f. Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan SKPD;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan.

2.3. Kasubbag Umum

Tugas Pokok: Mengelola barang milik daerah, menyelenggarakan administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan dan mengelola naskah dinas dan kearsipan.

Fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum;
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang dan peralatan serta pendistribusiannya;

- c. Pelaksanaan tata usaha barang, pemeliharaan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Inspektorat;
- e. Pelaksanaan penyusunan uraian tugas jabatan fungsional umum/fasilitatif;
- f. Pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Inspektorat;
- g. Pelaksanaan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan Inspektorat
- h. Pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta pembinaan disiplin di lingkungan Inspektorat;
- i. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Umum.

3. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV

Tugas Pokok: Melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.

Fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;

- c. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- e. Pengoordinasian pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi;
- g. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- h. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- i. Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- j. Pemantauan dan Pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- k. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jenderal;
- l. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur yang memiliki relevansi dengan tugas fungsi dan wilayah kerjanya.

4. Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sampai akhir Tahun 2020 Jumlah pegawai per Juni 2021 adalah sebanyak 60 Orang dan pegawai tenaga honorer (PTT) 10 orang yang difungsikan dalam rangka membantu pekerjaan yang dilakukan oleh Aparatur

Sipil Negara. Berikut ini disajikan data kepegawaian Inspektorat Daerah Kabupaten Paser sebagaimana tercantum dalam tabel 2.1

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai PNS dan PPT Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Paser

No	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI YANG ADA			JUMLAH KEBUTUHAN	KELEBIHAN/KEKURANGAN	
		PNS	PTT	JUMLAH		+	-
1.	Pejabat Struktural	7	-	7	9	-	2
2.	Pejabat Auditor	29	-	29	52	-	23
3.	Pejabat PPUPD	15	-	15	31	-	16
	Fungsional Umum	9	-	9	13	-	4
3.	Non PNS	-	10	10	10	-	-
	J U M L A H	60	10	70		45	

Sumber: Sub Bagian Umum Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Paser dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki sumber daya aparatur sebanyak 70 (tujuh puluh) orang dengan rincian 1 Inspektur, 1 Sekretaris, 4 Inspektur Pembantu, 3 Kepala SubBagian, 15 Fungsional P2UPD (Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah), 29 Auditor, 9 Staf/Fungsional Umum dan Non PNS 10 PTT serta masih kekurangan pejabat struktural 2 orang, Pejabat Auditor 23 Orang, Pejabat PPUPD 16 Orang dan Fungsional Umum 4 Orang.

Kapasitas dan kapabilitas aparatur berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya Adapun Kondisi kepegawaian Inspektorat Daerah Kabupaten Paser berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2
Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Paser
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	PENDIDIKAN	Jumlah (Orang)	%
1.	Strata 3	-	0
2.	Strata 2	15	21,42
3.	Strata 1	41	58,57
4.	Diploma 4	-	0
5.	Diploma 3	2	02,85
6.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	12	17,14
7.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	-	0
8.	Sekolah Dasar	-	0
	J U M L A H	70	100

Sumber: Sub Bagian Umum

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2, tingkat pendidikan aparatur Inspektorat Kabupaten Paser yang paling banyak adalah pendidikan Strata 1/Sarjana 1 (S1 sebanyak 41 orang (58%) dan kedua terbanyak adalah Sarjana 2 (S2) sebanyak 15 Orang (21,42%), sedangkan ketiga terbanyak adalah SLTA sebanyak 12 orang (17,14%) dan keempat D3 sebanyak 2 orang (02,85%). Dengan rata-rata tingkat pendidikan aparatur Inspektorat Kabupaten Paser

2.2.2. Anggaran

Dari sisi anggaran, Inspektorat Daerah Kabupaten Paser mendapatkan alokasi anggaran dari tahun ke tahun, tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran Tahun 2017-2021 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Anggaran Inspektorat Daerah
Kabupaten Paser Tahun 2017 - 2021

NO	TAHUN	JUMLAH ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	PERSENT ASE (%)
1.	2017	8.685.170.524,00	7.921.838.573,00	91,21
2.	2018	10.660.406.682,00	10.221.226.032,00	95,88
3.	2019	15.352.137.980,00	13.534.626.852,00	88,16
4.	2020	14.475.272.925,00	12.462.132.835,00	86,09
5.	2021	21.826.992.100,00	5.883.727.579,00	26,95
	J U M L A H	70.999.980.211,00	50.023.551.871,00	70,45

Sumber: Sub Bagian Keuangan

Tabel di atas menunjukkan bahwa Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017-2021 dari tahun ketahun mengalami peningkatan dengan realisasi dan rasio anggaran Inspektorat mengalami fluktuasi. Fluktuasi anggaran dan realisasi ini disebabkan oleh adanya perubahan komponen anggaran. Sementara dari tahun 2019-2020 mengalami penurunan realisasi anggaran hal ini disebabkan oleh kondisi pandemi covid-19, selanjutnya untuk tahun 2021 penyerapan realisasi anggran masih rendah karena masih dalam bulan berjalan Juni 2021.

Tabel 2.4
Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Eselon /NonEselon	Golongan					Pendidikan						
		I	II	III	IV	Jml	SD	SMP	SMA/S LTA	D2/3	S1	S2	Jml
1.	EselonII	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1
2.	EselonIII	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	3	3
3.	EselonIV	-	-	3	-	3	-	-	-	-	3	-	3
4.	Fungsional Tertentu	-	1	32	11	44	-	-	-	2	33	9	45
5.	Fungsional Umum	-	5	3	1	9	-	-	6	-	1	2	9
	Jumlah	-	6	38	16	60	-	-	6	2	37	15	60

Tabel 2.5
Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan menurut Gender

No	Pangkat/Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan IV	12	3	15
2.	Golongan III	23	16	39
3.	Golongan II	3	3	6
4.	Golongan I	-	-	-
Jumlah		38	22	60

Tabel 2.6
Pegawai berdasarkan Jabatan Fungsional menurut Gender

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Auditor Madya	5	-	5
2.	Auditor Ahli Muda	7	7	14
3.	Auditor Ahli Pratama	7	1	8
4.	Auditor Penyelia	-	-	-
5.	Auditor Pelaksana Lanjutan	1	-	1
6.	Auditor Pelaksana	1	-	1
7.	Auditor Kepegawaian Madya	-	-	-
8.	Pengawas Pemerintahan Madya	4	2	6
9.	Pengawas Pemerintahan Muda	4	4	8
10.	Pengawas Pemerintahan Pertama	-	1	1
Jumlah		29	15	44

Dari tabel 2.6 diatas menunjukkan bahwa Peta Jabatan Fungsional pada Inspektorat Daerah Kabupaten Paser, diketahui bahwa Jabatan Fungsional baik auditor maupun P2UPD yang ada masih belum memadai baik dari segi jumlah, hal ini dibandingkan dengan jumlah obyek pengawasan yang cukup banyak untuk diawasi/diperiksa, yaitu ada 45 Perangkat Daerah, 139 Desa, SMPN/Swasta dan SDN/Swasta 221 serta adanya tugas – tugas pengawasan lainnya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-

undangan, pencapaian kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Paser pada level 3 dan maturitas SPIP Inspektorat Daerah Kabupaten Paser juga sudah di level 3. Maka berdasarkan tugas dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Paser, jumlah pegawai atau pejabat fungsional masih perlu ditingkatkan jumlahnya dan kompetensi pegawai juga masih perlu dilakukan pengembangan dan ditingkatkan.

2.2.3. Aset dan /atau Sarana dan Prasarana

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam rangka mendukung pelaksanaan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut :

Tabel 2.7
Aset atau Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah
Kabupaten Paser

NO	URAIAN	KETERANGAN
A	Prasarana	
1	Luas Tanah	1.987 M2
	Luas Gedung	794 M2
B	Sarana	
1	Kendaraan Bermotor	
	Kendaraan Bermotor roda empat	5 buah
	Kendaraan Bermotor roda dua	2 buah
2	Meja Tulis	
	Meja Kerja	42 buah
	Meja Komputer	4 buah
	Meja Rapat	2 set
3	Kursi	
	Kursi Putar	37 buah
	Kursi Tamu	5 set
	Kursi Lipat	4 buah
	Kursi Rapat	50 buah
4	Lemari	
	Filling Cabinet	25 buah
5	Komputer	5 unit

NO	URAIAN	KETERANGAN
6	Printer	14 unit
7	UPS	6 buah
8	Laptop	26 buah
9	Dispenser	1 buah
10	Mesin ketik	4 buah
11	Pesawat Telpon	3 buah
12	Camera	2 buah
13	Tape Wireles	1 buah
14	Jam dinding	8 buah
15	AC Split	17 buah
16	Brankas	1 buah
17	Microphon	1 buah
18	Intercom Mobil	1 buah
19	Mesin absensi	1 buah
20	Sofa	5 set

Berdasarkan tabel tersebut, guna menunjang kelancaran tugas-tugas pengawasan di bidang pembangunan, pemerintahan dan pelayanan masyarakat, perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Disamping itu sarana dan prasarana yang ada juga harus dipersiapkan untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan teknologi, meskipun dari tahun ketahun mengalami penambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Paser harus didukung dengan fasilitas perangkat keras dan lunak (hardware dan software). Perangkat keras (hardware) prasarana dan sarana berupa peralatan elektronik dan komputer, sedangkan perangkat lunak (software) berupa aplikasi yang dapat mendukung pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Standar Audit, Standar Pemeriksaan dan Kode Etik, serta norma-norma pengawasan.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser yang utama berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, rata-rata capaian indikator sasaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Paser periode RPJMD 2016 – 2020 sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan indikator:**

- a. Persentase Organisasi Perangkat Daerah bebas dari penyimpangan keuangan yang material.

Capaian persentase Organisasi Perangkat Daerah bebas dari penyimpangan keuangan yang material sampai dengan akhir periode tahun 2020 sebesar 100%. Capaian ini dapat dilihat dari jumlah temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan, Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang trennya semakin menurun setiap tahun.

Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja ini, dapat terwujud karena ada upaya dari unit kerja atau perangkat daerah dan APIP dalam hal ini Inspektorat dan Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan melaksanakan Quality Assurance dan Consulting terhadap Perangkat Daerah dengan melakukan:

- Asistensi dalam penyusunan RKA-SKPD oleh TAPD
- Reviu terhadap RKA-SKPD oleh Inspektorat
- Pelaksanaan Pemeriksaan berbasis Resiko oleh Inspektorat

- Monitoring dan evaluasi Rekonsiliasi Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah per Triwulan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah
 - Bimtek terhadap Pejabat Pengelola Keuangan (PPKeu dan Bendahara) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan untuk kedepannya Inspektorat akan lebih mengefektifkan fungsi quality assurance dan consulting.
- b. Persentase Organisasi Perangkat Daerah bebas dari penyimpangan aset yang material.

Inspektorat menargetkan jumlah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser yang bebas dari penyimpangan keuangan yang material sebanyak 35 Perangkat Daerah. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur terhadap LKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dan terakhir pada LKPD Tahun Anggaran 2019 Nomor 19.A./LHP/XIX.SMD/VI/2020 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan; Nomor 19.B./LHP/XIX.SMD/VI/2020 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern; dan Nomor 19.C./LHP/XIX.SMD/VI/2020 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, masing-masing bertanggal 23 Juni 2020 terdapat beberapa temuan dalam Laporan Keuangan, Pengendalian Intern, dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Beberapa temuan tersebut berada di beberapa Perangkat Daerah Kabupaten Paser dan dari temuan tersebut tidak terdapat penyimpangan pengelolaan aset yang material.

Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja, hal tersebut dapat terwujud karena ada upaya dari unit kerja atau perangkat daerah dan APIP dalam hal ini Inspektorat dan Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan

melaksanakan Quality Assurance dan Consulting terhadap Perangkat Daerah dengan melakukan:

- Asistensi dalam penyusunan RKA-SKPD oleh TAPD
- Reviu terhadap RKA-SKPD oleh Inspektorat
- Pelaksanaan Pemeriksaan berbasis Resiko oleh Inspektorat
- Asistensi dan evaluasi terhadap DRKBMD dan DRKPBMD Perangkat Daerah
- Bimtek terhadap Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Daerah dan untuk kedepannya Inspektorat akan lebih mengefektifkan fungsi quality assurance dan consulting.

c. Persentase jumlah temuan BPK-RI dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

Dalam pelaksanaan Tindak Lanjut temuan BPK-RI dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) berdasarkan kepada :

- 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan ayat (2) yang menyatakan BPK memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan dimaksud;
- 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 7 yang menyatakan DPR, DPD dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan dan Pasal 8 yang menyatakan untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan, BPK menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya;
- 3) Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan

setelah hasil pemeriksaan diterima dan ayat (2) yang menyatakan tindak lanjut berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut, dilampiri dokumen pendukung;

4) Surat Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 338/S/XIX.SMD/06/2021 tertanggal 15 Juni 2021 Perihal Pembahasan TLRHP BPK dan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Semester I Tahun 2021. Capaian persentase jumlah temuan BPK-RI dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi belum mencapai target yang ditetapkan karena rata-rata capaian persentase sebesar 65%, untuk APIP dan 90,02% untuk BPK Hal ini disebabkan antara lain :

- 1) Entitas kurang berkomitmen untuk melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan baik terhadap rekomendasi finansial atau non finansial.
- 2) Pengembalian kerugian negara/daerah macet
- 3) Rekomendasi yang penerapannya sudah tidak relevan pada saat ini.
- 4) Putusan Pengadilan Perkara Pidana berbeda dengan rekomendasi.
- 5) Subjek tidak diketahui keberadaannya.
- 6) Subjek atau objek dalam proses peradilan.
- 7) Kas tekor tidak diproses Tuntutan Perbendaharaan (TP) serta pengembalian kas daerah belum dilaksanakan.
- 8) Perubahan/restrukturisasi organisasi.
- 9) Rekomendasi sampai dengan Tahun 2004.
- 10) Permasalahan Internal BPK (rekomendasi kurang tepat, rekomendasi atas beberapa permasalahan yang sama dan berulang, pendokumentasian bukti pendukung TLHP kurang tertib).

2. **Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat, dengan indikator:**

- a. Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Pengaduanmasyarakat/pemeriksaan khusus yang masuk ke Inspektorat dapat melalui surat pengaduan, melalui e-mail Inspektorat atau melalui disposisi Bupati Paser. Dari jumlah pengaduan yang masuk, sampai akhir periode Tahun 2020, telah dilakukan pemeriksaan atau ditindaklanjuti.

Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja dapat terwujud karena setiap pengaduan diselesaikan penanganannya melalui APIP secara internal dengan meminta keterangan dari kedua belah pihak yang melaporkan dan yang dilaporkan untuk saling terbuka dalam memberikan keterangan permasalahan yang dilaporkan sehingga upaya penyelesaian penanganan yang sifatnya kasus-kasus pengaduan dapat diselesaikan secara baik dan tidak ada permasalahan yang harus dilimpahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

3. **Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, dengan indikator:**

- a. Persentase nilai evaluasi SAKIP Organisasi Perangkat Daerah oleh Inspektorat dengan kategori "**Sangat Baik**". Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, setiap tahunnya telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja 32 Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Paser dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat beberapa predikat penilaian akuntabiitas kinerja mulai dari yang paling

rendah yaitu kategori D sampai dengan yang tertinggi yaitu kategori AA, dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Kategori	NilaiAngka	Interpretasi
1.	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan,
2.	A	>80 –90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.
3.	BB	>70 – 80	SangatBaik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4.	B	>60 – 70	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja,dan perlu sedikit perbaikan.
5.	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6.	C	>30 – 50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja, tapi perlu banyak perbaikan minor, dan perbaikan yang mendasar.
7.	D	0 – 30	Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Komponen penilaian SAKIP meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Terdapat pembobotan untuk setiap komponen penilaian SAKIP tersebut, berikut tabel komponen dan pembobotan penilaian SAKIP:

No	KomponenYangDinilai	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	30
2	Pengukuran Kinerja	25
3	Pelaporan Kinerja	15
4	Evaluasi Kinerja	10
5	Capaian Kinerja	20
	Nilai Hasil Evaluasi	100

Capaian Persentase nilai evaluasi SAKIP Organisasi Perangkat Daerah oleh Inspektorat dengan kategori **“Sangat Baik”** adalah Perangkat Daerah

dengan nilai B sebesar 77,2%, pada tahun 2020 dari 32 Perangkat Daerah terdapat 5 Perangkat Daerah dengan nilai BB, 14 Perangkat Daerah dengan nilai B, 7 Perangkat Daerah dengan nilai CC, 4 Perangkat Daerah dengan Nilai C, dan 1 Perangkat Daerah dengan nilai D dengan demikian realisasinya adalah sebesar 65,62% (21 dari 32 Perangkat Daerah). Capaian realisasi indikator ini melebihi target.

Berdasarkan analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Keberhasilan/ Kegagalan	Penyebab	Solusi Yang Dilakukan
Persentase Nilai Evaluasi SAKIP Organisasi Perangkat Daerah oleh Inspektorat dengan kategori "Sangat Baik"	Belum Berhasil mencapai target 100%	Target Kinerja belum berhasil dicapai disebabkan: 1. Kualitas Renstra masih rendah terutama yang berkaitan dengan keselarasan antara Renstra dengan dokumen RPJMD; 2. Hasil Pengukuran Kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas masih rendah; 3. Penyajian Informasi Kinerja, terutama yang berkaitan dengan analisis efisiensi penggunaan sumberdaya masih lemah; 4. Pemantauan atas Rencana Aksi dalam rangka pengendalian kinerja masih lemah; 5. Capaian Kinerja output dan outcome masih rendah dan masih terus ditingkatkan.	Solusi yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah di Kabupaten Paser yaitu: 1. Pemerintah Kabupaten Paser telah memperbaiki sistem manajemen kinerja, yang ditunjukkan dengan komitmen Kepala Daerah bersama dengan kepala OPD, yaitu melakukan reviu atas keselarasan renstra, indikator kinerja utama dengan dokumen RPJMD serta membangun pohon kinerja untuk melihat keterkaitan tanggungjawab dan peran antar OPD yang saling mendukung program prioritas Kabupaten Paser 2. Pengukuran Kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dilakukan perTriwulan. 3. Penyajian Informasi Kinerja telah disusun dengan mengacu kepada Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja terkait dengan analisis efisiensi anggaran maupun SDM. 4. Telah melakukan

			monitoring kepada Perangkat Daerah terhadap penyelesaian TLHP.
--	--	--	--

- b. Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang telah mengimplementasikan SPIP pada level Terdefinisi (Level 3).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya SPIP tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatansehingga dapat mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara.

SPIP terdiri dari 5 (lima) unsur yaitu:

- 1) Lingkungan pengendalian
- 2) Penilaian risiko
- 3) Kegiatan pengendalian
- 4) Informasi dan komunikasi
- 5) Pemantauan pengendalian intern

Dasar yang digunakan untuk menilai laporan SPIP adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Bupati Paser Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah DiLingkungan Pemerintah

Kabupaten Paser.

Capaian indikator kinerja Level Kapabilitas APIP sebesar 100% pada tahun 2020, berdasarkan Surat BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : LQAPIP-444/PW17/6/2019 tentang Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Kabupaten Paser, capaian realisasi indikator kinerja ini sesuai target.

Namun untuk capaian persentase untuk indikator Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser yang telah mengimplementasikan SPIP pada level Terdefinisi (Level 3) pada akhir periode Tahun 2020 adalah dari 43 Organisasi Perangkat Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah yang telah mengimplementasikan SPIP pada Level Terdefinisi (Level 3) sebanyak 17 Organisasi Perangkat Daerah atau 39,53 % dari total jumlah Organisasi Perangkat Daerah.

Hasil kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser periode RPJMD 2016-2020 sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat dilihat dalam Tabel:

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser 2016-2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK/IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Rasio Capaian pada Tahun Ke					
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Laporan keuangan dan Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan Perangkat Daerah.		1	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP		60%	65%	65%	70%	70%	60%	65%	65%	70%	70%	100%	100%	100%	100%	100%
			2	Jumlah Pengawasan yang akan dicapai (objek Pemeriksaan) berdasarkan PKPT		52 LHP	54 LHP	58 LHP	58 LHP	58 LHP	48 LHP	48 LHP	42 LHP	38 LHP	32 LHP	92%	89%	72%	66%	55%
			3	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan		60%	75%	80%	85%	85%	48%	65%	80%	90%	91%	80%	87%	100%	106%	107%
2	Menurunnya Kasus dan Penyimpangan yang terjadi dalam Penyelenggaraan		Jumlah penyelesaian Pengaduan masyarakat		10 Kasus	9 Kasus	7 Kasus	6 Kasus	4 Kasus	10 Kasus	9 Kasus	7 Kasus	6 Kasus	4 Kasus	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai rata-rata Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Paser		Nilai 65	Nilai 65	Nilai 75	Nilai 75	Nilai 85	Nilai 56,75,	Nilai 57,55	Nilai 57,65	Nilai 57,78	Nilai 58,41	87,30 %	88,33 %	76,86 %	77,04 %	68,28 %	
4	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah		Tingkat Maturitas(Level) penerapan SPIP Perangkat Daerah		Level 1	Level 2	level 3	Level 3	Level 3	Level 1	Level 2	level 3	Level 3	Level 3	Level 1	Level 2	level 3	Level 3	Level3	
5	Meningkatnya kapasitas SDM APIP		Persentase APIP yang bersertifikat		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser 2016-2020

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio Antara Realisasasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Penguadalan Pelaksanaan Kebijakan KDH	817.683. 370	671.786. 600	1.589.651. 250	2.082.475, 200	2.167.003. 725	751.561. 160	622.816. 985	1.561.900. 787	2,048,257 ,477	1.770.187. 612	91,91 %	92,71 %	98,25 %	98,35%	81,68%	1.465.720. 029	1.350.94 4.804
Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	410.278. 852	589.749. 600	216.411. 600	975,013, 080	1.694.899. 880	257.405. 803	523.475. 993	214.722. 079	836,113,2 57	1.037.104. 028	62,73 %	88,76 %	99,21 %	85,75 %	61,18 %	777.270. 602	387.085. 432
Program Peningkatan Pengembangan dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	506.121. 675	131.439. 600	1.000.000	133,516, 000	277.830. 600	385.751. 900	131.411. 076	1.000.000	133,513,2 00	258.790. 997	76,21 %	99,97 %	100 %	99,99 %	93,14 %	209.981. 575	182.093. 434
Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	57.590.7 50	47.012. 400	64.905.2 00	202,170, 200	51.233. 600	55.916.0 00	38.514. 627	61.230.6 00	195,803,7 50	40.500. 000	97,09 %	81,92 %	94,33 %	96,85 %	79,04 %	84.582. 430	78.392. 995
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	96.335. 811	43.699. 200	128.587. 000	536,399, 500	318.058. 400	96.320. 632	42.869. 200	126.961. 025	534,356,5 78	276.243. 675	99,98 %	98,10 %	98,73 %	99,61 %	86,85 %	224.615. 982	215.350. 110
Program Pembangunan Data/ Informasi	14.320. 750	18.414. 000	21.025. 000	0,00	910.000	13.261. 000	18.414. 000	0,00	21.025. 000	0,00	92,60 %	100 %	0,00 %	100 %	0,00 %	10.933. 950	10.540. 000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	63.608. 000	25.317. 200	1.000.000	25.317. 200	4.799.000	54.728. 000	24.624. 200	1.000.000	24.624. 200	3.600.000	86,04 %	97,26 %	97,26 %	100 %	75,01 %	23.048. 480	21.715. 280
Program Pelayanan Perkantoran	825.127. 193	666.679. 326	903.864. 050	667.043. 326	1.142.231. 420	785.148. 235	629.374. 074	629.364. 216	903.864. 050	987.873. 539	95,15 %	94,40 %	94,35 %	94,47 %	86,48 %	707.580. 398	661.252. 008
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	42.169. 750	140.225. 224	140.225. 224	45.350. 000	74.426. 300	25.240. 013	124.471. 850	124.471. 850	45.350. 000	66.485. 000	59,88 %	88,76 %	88,76 %	99,75 %	89,32 %	88.479. 300	77.203. 743

3.1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengawasan yang dihadapi dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan. Berbagai tantangan dan peluang tersebut dapat dicarikan solusinya dengan tepat apabila kita mampu mengenalinya secara bijak, teliti dan seksama. Adapun tantangan dan peluang yang dihadapi, yaitu:

Tantangan

1. Keinginan dari stakeholders bahwa Inspektorat selaku APIP dapat menjadi mitra konsultasi untuk memberikan solusi bagi permasalahan;
2. APIP dituntut untuk mampu menilai aspek 3E (ekonomis, efektif, dan efisien) dari suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal;
3. Penerapan e-audit memerlukan pemahaman yang ekstra terkait dengan penggunaan Teknologi Informasi;
4. Tuntutan penguatan peran Inspektorat sebagai consulting partner bagi OPD di Kabupaten Paser;
5. Pola hubungan kerja jabatan fungsional yaitu JFA dan PPUPD yang belum jelas;
6. Komplektivitas pekerjaan dan perkembangan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan mutu SDM pengawasan;
7. Tuntutan publik atas transparansi hasil pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser.

Peluang

1. Komitmen unsur pimpinan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan yang baik;
2. Terbitnya berbagai aturan/regulasi yang membuka peluang penguatan peran Inspektorat;

3. Penerapan E-Audit dalam proses kegiatan pemeriksaan memberikan transparansi dan akuntabilitas pengawasan yang lebih baik.
4. Inspektorat diberikan peran dan kewenangan yang besar dalam memberikan Early Warning System kepada Kepala Daerah dalam konteks pengawasan;
5. Peluang bagi APIP yang ingin mengembangkan kompetensi di bidang pengawasan terbuka luas;
6. Keberadaan mitra seperti BPK, Irjen Kemendagri dan Kementerian Teknis lainnya, dan BPKP dalam kegiatan pengawasan di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Paser;
7. Dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi;
8. Adanya penugasan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) mengenai evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas yang didukung oleh *mitra/stakeholder* terkait;
9. Adanya Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara APIP dan Aparat Penegak Hukum tentang penanganan Aduan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser, terdapat permasalahan-permasalahan yang harus dipetakan dan diidentifikasi untuk dicarikan solusi dan jalan keluarnya. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan di Kabupaten Paser. Hasil identifikasi permasalahan tersebut dituangkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Akuntabilitas Kinerja dan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Masih Rendah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Kegiatan Pengawasan Belum Optimal 2. Kualitas Pengawasan Masih Rendah 3. Belum Optimalnya Kegiatan Asistensi dan Pendampingan
		Rendahnya Tingkat Penyelesaian Rekomendasi yang ditindaklanjuti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Perangkat Daerah/ Pemerintahan dalam Penyelesaian Tindak Lanjut Masih Rendah 2. Monev Tindak Lanjut Masih Rendah 3. Metode Penyelesaian Tindak Lanjut Belum Memadai
		Penyelesaian Tindak Lanjut Kasus Pengaduan Belum Optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi SDM dalam Pelaksanaan Investigasi masih belum memadai 2. Peran Unit Pengaduan belum efektif. 3. Metode Penyelesaian-Penyelesaian Kasus Pengaduan belum memadai
		Implementasi SPIP dan MRI masih rendah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Obyek Pemeriksaan dalam Implementasi SPIP dan MRI masih rendah 2. Monev SPIP masih belum memadai 3. Pemahaman Manajemen Risiko masih rendah

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Paser sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Paser sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026. Visi Kabupaten

Paser : **“ MENUJU KABUPATEN PASER MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA.”**

Sesuai dengan visi tersebut diatas maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut:

- Misi 1 : Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing.
- Misi 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien melalui Pemerintahan yang Profesional, Partisipatif dan Transparan.
- Misi 3 : Mengurangi Ketimpangan Antar wilayah melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan.
- Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Inspektorat, Misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Inspektorat adalah : **Misi ke 2 yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien melalui Pemerintahan yang Profesional, melalui Partisipatif dan Transparan”**, dimana Inspektorat Daerah Kabupaten Paser sebagai Internal Audit yang mengawasi jalannya pelaksanaan Pemerintahan Daerah, selain itu Inspektorat juga berperan sebagai Pembina, Pembina dari Organisasi Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser yang berfungsi sebagai Penjamin Mutu (*Quality*

Assurance). Dalam menindaklanjuti dan mengimplementasikan Misi Kedua Bupati dan Wakil Bupati tersebut, ditemui adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Paser seperti tertuang pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat
Daerah Kabupaten Paser

Visi	Menuju Kabupaten Paser Maju, Adil dan Sejahtera			
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Inspektorat	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien melalui Pemerintahan yang Profesional, melalui Partisipatif dan Transparan Program Penyelenggaraan Pengawasan			
		Kekurangan Tenaga Pengawasan yang memiliki Integritas dan Indvenden	Formasi Pegawai oleh BKPSDM	Harus ada Reward and Funishmen
		Kekurangan Ketersediaan Pengembangan Diri Pengawas	Kuota Diklat yang diberikan oleh Instansi Pembina Pengawas terbatas	Ketersediaan Anggaran yang Memadai
		Kekurangan Ketersediaan Sarana dan Prasarana/Alat Pengawasan belum memadai	Pemahaman terhadap Entitas yang di awasi	Komitmen Pimpinan dalam meningkatkan Kapabilitas APIP
		Penyelesaian Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat	Bukti/Data Pendukung dalam Hal Validasi, Akurasi dan Kejelasan Subtansi Laporan	Keterbukaan Informasi dari Masyarakat yang didukung Data yang Akurat dan dapat dipertanggung Jawabkan
		Jumlah Temuan/ Rekomendasi BPK dan APIP Pelanggaran masih Relatif Tinggi dan Berulang	Pemahaman Aparatur terhadap Regulasi yang dikeluarkan	Inspektorat sebagai Quality Assurance dan Pemberi Asistensi dan Konsulting
	Belum Optimalnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi HP BPK APIP oleh OPD	Prilaku Auditi	Komitmen dan Dukungan dari KDH dan Jajaran Pimpinan OPD	

		Mempertahankan Opini WTP	Temuan Keuangan dan Aset yang Material	Program Kerja PKPT yang Berbasis Prioritas dan Risiko
Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi		Tingkat Akuntabilitas Kinerja Belum Optimal	Pemahaman tentang SAKIP masih lemah	Implementasi SAKIP dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah
		Tingkat Maturitas SPIP dan MRI Belum Optimal	Praktek Pengendalian Intern Belum Terdokumentasi dengan Baik	Komitmen Pimpinan dan Infrastruktur SPIP/MRI yang harus dibangun
		Kapabilitas APIP Belum Optimal	Kurangnya Kompetensi APIP secara Kualitas dan Kuantitas	Sinergitas dengan Lembaga Pengawas Lain untuk mencapai Target yang ditetapkan
		Percepatan Reformasi Birokrasi	Pedoman Pelaksanaan yang tidak Jelas dan Peraturan Selalu Berubah Ubah	Melaksanakan Pendampingan Kepada Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai sampel pelaksanaan/ Implementasi Reformasi Birokrasi
		Belum Optimalnya OPD Membangun Zona Integritas (WBK/WBBM)	Pemahaman mengenai Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Budaya Integritas	Adanya Program dan Kegiatan yang mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Inspektorat Provinsi

3.2.1. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

Tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Paser yang terkait dengan

tujuan dan sasaran Kementerian Dalam Negeri serta faktor penghambat dan pendorong pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Telaahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

No	Tujuan dan Sasaran Kementerian Dalam Negeri	Tupoksi Perangkat Daerah	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	<p>Tujuan 3 : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).</p>	<p>Tugas : Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.</p>	<p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Kendali Mutu belum dijalankan sepenuhnya; 2. Kurangnya kompetensi APIP; 3. Penerapan Manajemen Risiko belum dijalankan dengan maksimal;
2	<p>Sasaran Strategis 3 (a) : Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10), dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.</p>	<p>Fungsi 2 : Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; Inspektorat mendukung pencapaian sasaran strategis Kemendagri tersebut dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendampingan kepada Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai sampel pelaksanaan/ implementasi Reformasi Birokrasi; 2. Melaksanakan verifikasi terhadap data dokumen yang diupload oleh Perangkat Daerah di website PMPRB; 3. Memenuhi dokumen pendukung terkait implementasi Area Pengawasan ditingkat Pemda. 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pembangunan Budaya Integritas belum menjadi kebutuhan; 5. Kurangnya Sinergitas dari seluruh stakeholder dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. <p>Faktor Pendorong :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen dan dukungan dari KDH serta jajaran pimpinan 2. Sinergitas dengan Lembaga pengawas lain untuk mencapai target yang ditetapkan.

3	<p>Sasaran Staregis 3 (b) : Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:</p> <p>(1) Indeks Pengawasan Internal.</p> <p>(2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.</p>	<p>Fungsi 3 : Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati; Inspektorat mendukung pencapaian sasaran strategis Kemendagri tersebut dengan cara :</p> <p>1. Melaksanakan pengawasan internal melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;</p> <p>2. Melaksanakan pengawasan tujuan tertentu atas penugasan bupati.</p>	
----------	--	---	--

3.2.2. Telaahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi

Tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Paser yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi serta faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Telaahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi

No	Tupoksi Inspektorat Provinsi	Tupoksi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	<p>Tugas : Membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.</p>	<p>Tugas : Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.</p>	<p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Kendali Mutu belum dijalankan sepenuhnya; 2. Kurangnya kompetensi APIP; 3. Penerapan Manajemen Risiko belum dijalankan dengan maksimal; 4. Pembangunan Budaya Integritas belum menjadi kebutuhan; 5. Kurangnya Sinergitas dari seluruh
	<p>Fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; 	<p>Fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan; 2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja 	

	<p>2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;</p> <p>3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;</p> <p>4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;</p> <p>5. Pelaksanaan administrasi inspektorat; dan</p> <p>6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya</p>	<p>dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;</p> <p>3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur;</p> <p>4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;</p> <p>5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah provinsi; dan</p> <p>6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya</p>	<p>stakeholder dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.</p> <p>Faktor Pendorong :</p> <p>1. Komitmen dan dukungan dari KDH serta jajaran pimpinan</p> <p>2. Sinergitas dengan Lembaga pengawas lain untuk mencapai target yang ditetapkan.</p>
--	---	--	---

3.2.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Inspektorat Daerah Kabupaten Paser memiliki tugas pokok yaitu Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Inspektorat Kabupaten Paser tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang diangkat adalah Inspektorat tidak hanya menjadi watchdog tetapi juga sebagai quality assurance dari

OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser. Dalam menjalankan fungsi Inspektorat sebagai Quality Assurance untuk menjaga nilai IPK yang ditargetkan dalam RPJMD 2021-2026, terdapat beberapa kegiatan untuk menjaga dalam memperoleh IPK tersebut yaitu berupa:

- a. Pendampingan konsultatif dalam pembahasan penyusunan DPA OPD
- b. Sosialisasi/konsultatif/pengawasan/pemeriksaan kepada OPD
- c. Reviu LKPD secara berkelanjutan
- d. Penerapan pemeriksaan/audit berbasis risiko
- e. Monitoring perencanaan sampai dengan pemanfaatan barang/jasa (probity audit).

Mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi suatu yang harus selalu diupayakan dan berupaya untuk menghilangkan paragraf penjelas dalam opini laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Paser.

Manajemen Risiko menjadi alternatif pilihan agar prinsip-prinsip efisiensi dan ekonomis ini dapat tercapai, sehingga nantinya pengawasan/pemeriksaan pun akan mengarah pada kegiatan APBD yang memiliki dampak risiko tinggi maupun berdampak secara langsung kepada masyarakat selaku stakeholder.

Percepatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi oleh pengawas internal maupun eksternal. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan atau meniadakan pragraf penjelas dalam opini laporan keuangan BPK-RI.

Peningkatan Nilai dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Paser. Kredibilitas Pemerintah dapat dilihat dari opini laporan keuangan maupun penilaian SAKIP yang diberikan oleh Kementerian PAN dan RB selaku pembina penilaian kinerja. Semakin tinggi nilainya ,maka kepercayaan masyarakatakan semakin tinggi pula terhadap pemerintahan.

Pengembangan kemampuan SDM dalam bidang pengawasan, Isu yang ini

merupakan ujung tombak dalam pengawasan, SDM yang profesional akan menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Inspektorat menyadari akan hal itu, sehingga pengembangan SDM merupakan hal yang wajib bagi setiap aparat pengawasan.

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi setiap masing-masing tugas. Adapun metode yang digunakan dalam menentukan Isu-isu Strategis ini yaitu: Metode Interaksi antara faktor *Strengths* dengan faktor *Opportunities* dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Metode Interaksi antara faktor *Strengths* dengan faktor *Threats* dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman.

Metode Interaksi antara faktor *Weaknesses* dengan faktor *Opportunities* dengan prinsip atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Atau memanfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan. Metode Interaksi antara faktor *Weaknesses* dengan faktor *Threats* dengan Metode Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya. Dengan pencermatan terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada Inspektorat Daerah Kabupaten Paser. Secara singkat dapat tergambar pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.5
Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan
Inspektorat Daerah Kabupaten Paser

KEKUATAN (<i>Strengths</i>)		KELEMAHAN (<i>Weaknesses</i>)	
1	Ketersediaan Sarana/Alat Pengawasan dan Sumber Daya Manusia	1	Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
2	Komitmen Pimpinan dalam meningkatkan Kapabilitas APIP	2	Kurang tenaga pengawas yang memiliki Integritas dan independen
3	Inspektorat sebagai Penjamin Mutu (<i>Quality Assurance</i>) dan pemberian asistensi	3	Penyempurnaan Pedoman Operasional Pemeriksaan Reguler/Audit yang disinkronkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

4	Tingginya Animo dari APIP dalam Meningkatkan kinerjanya	4	Belum menerapkan sistem pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi (Reward and Punishment)
5	Kesediaan Anggaran Pengawasan yang memadai	5	Belum menerapkan sistem pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi (Reward end Punishment)
PELUANG (<i>Opportinuties</i>)		TANTANGAN (<i>Threaths</i>)	
1	Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Inspektorat.	1	Prosedur/kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementrian sering berubah.
2	Adanya dukungan yang kuat dari Bupati Dan Wakil Bupati terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat	2	Mempertahankan opini WTP dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
3	Efektivitas Dampak Hasil Pemeriksaan	3	Jumlah temuan/pelanggaran masih Relatif tinggi
4	Adanya Penguatan kelembagaan APIP dan Kebijakan independen dan obyektifitas	4	Kapabilitas APIP pada Level 3 dengan catatan dan sudah harus menuju ke Level 3 penuh
5	Adanya dukungan masyarakat terhadap pengawasan	5	Penyelesaian terhadap Kasus Pengaduan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam 1 (satu) periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang muncul. Tujuan juga harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi yang dimiliki oleh Inspektorat.

Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Kabupaten Paser merumuskan tujuan yang terkait dengan misi Kedua (2), yaitu:

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN.”

4.2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur. Spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Inspektorat, atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan.

Sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level eselon II, yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan serta sub kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan medium term outcome atau outcome untuk jangka menengah.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Paser, maka hasil yang diharapkan terwujud dalam sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya pengendalian internal dengan indikator sasaran Tingkat Maturitas SPIP.
2. Meningkatnya Kapabilitas APIP dengan indikator sasaran Tingkat Kapabilitas APIP.
3. Mengawal dan meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser dengan Indikator Sasaran Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat.
4. Menurunnya jumlah temuan BPK RI dan APIP dengan indikator sasaran jumlah temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK RI dan APIP.

Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka tujuan dan sasaran serta indikator kinerja sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun (2021-2026) dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Inspektorat Daerah Kabupaten Paser

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Pada Tahun					Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	Indeks Persepsi Korupsi (IPK)	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	3	3	3
				Tingkat Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	3	3	3
			Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel	Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat	Nilai	CC	B	B	BB	A	A	A
				Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan Keuangan yang material dari BPK RI dan APIP	%	0	0	0	0	0	0	0

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategis Perangkat Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari tahapan lima tahunan Rencana Jangka Panjang dan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2005-2025. Tahapan dan strategi tahun 2021-2026 juga bagian atau kesinambungan yang tidak terpisahkan dari RPJPD 2005-2025. Memperhatikan penggalan tahapan lima tahunan dalam skema RPJPD Kabupaten Paser tahun 2005-2025 maka tahapan dan strategi tahun 2021-2026 tidak terlepas dari skenario tahapan jangka menengah dari RPJPD tersebut.

Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran dan tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser melalui tindakan-tindakan. Inspektorat Daerah Kabupaten Paser harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting. Untuk memperjelas permasalahan yang sedang dihadapi serta membantu perumusan strategi secara lebih tepat dan terarah, dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT (kekuatan/strengths, kelemahan/weaknesses, peluang/opportunities, dan tantangan threats).

Analisis SWOT dilakukan untuk menentukan strategi apa yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Paser dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman. Manfaat SWOT bagi perumusan strategi dapat dijelaskan dengan matrik sebagai berikut:

Tabel 5.1
Analisa SWOT Lingkungan Strategis Internal dan Eksternal

Faktor Eksternal Faktor Internal	<p>Peluang (O):</p> <ol style="list-style-type: none"> Tersedianya peraturan per undang undangan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang mendukung penguatan peran Inspektorat; Adanya kepercayaan dari masyarakat dan OPD terkait peran penting Inspektorat dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah; Inspektorat diberikan peran dan kewenangan yang besar dalam memberikan Early Warning System oleh Kepala Daerah dan Lembaga Pengawasan lainnya; Adanya Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara APIP dan Aparat Penegak Hukum tentang pen nganan Aduan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah 	<p>Ancaman (T):</p> <ol style="list-style-type: none"> Masih adanya aturan yang tumpang tindih dari berbagai lembaga Kompleksitas pekerjaan dan perkembangan teknologi yang tidak diimbangi dengan peningkatan mutu SDM pengawasan. Masih adanya pandangan dari perangkat daerah bahwa Inspektorat masih dianggap sebagai pemeriksa bukan konsultan, katalis dan penjamin mutu, Jumlah pengaduan yang terlalu banyak.
	<p>Kekuatan (S):</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya komitmen dan dukungan dari KDH serta jajaran pimpinan Terciptanya sinergitas dengan Lembaga pengawas lain untuk mencapai target yang ditetapkan. Tersedianya sistem pelaporan dan tindaklanjut yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Manajemen Pengawasan. Inspektorat telah berhasil mencapai level 3 Kapabilitas APIP 	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> memanfaatkan komitmen dan dukungan dari KDH serta jajaran pimpinan kepada Inspektorat dalam memberikan Early Warning System atas tata kelola pemerintahan Sinergitas dengan Lembaga pengawas lain untuk mencapai target berdasarkan aturan/regulasi yang telah ditetapkan Sistem pelaporan dan tindaklanjut yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Manajemen Pengawasan guna mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat telah berhasil mencapai level 3 Kapabilitas APIP untuk mewujudkan kepercayaan dari masyarakat dan OPD terkait peran penting Inspektorat dalam mening katkan kinerja pembangunan daerah.
<p>Kelemahan (W):</p> <ol style="list-style-type: none"> Kurangnya kompetensi APIP secara kualitas dan kuantitas; Penerapan Manajemen Risiko belum dijalankan dengan maksimal; Kurangnya Budaya Integritas dalam lingkup pengawasan; Belum diterapkannya e-audit dalam proses pengawasan 	<p>Alternatif Strategi (W-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> Kurangnya APIP dari segi kualitas dapat diatasi dengan menelaah dan mempelajari peraturan perundangundangan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan semakin meningkatnya kewenangan Inspektorat, sehingga dapat memberikan Early Warning System kepada OPD melalui 	<p>Alternatif Strategi (W-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> mendorong APIP untuk bisa meningkatkan kompetensinya dalam rangka meminimalisir anggapan dari perangkat daerah bahwa inspektorat masih dianggap sebagai pemeriksa bukan konsultan, katalis dan penjamin mutu. mengoptimalkan peran

	<p>penerapan Manajemen Resiko.</p> <p>3. Dengan meningkatkan implementasi aturan/regulasi tentang penguatan peran Inspektorat, maka diharapkan dapat menciptakan budaya integritas dalam lingkup pengawasan.</p> <p>4. Memanfaatkan e-audit sebagai sarana untuk mempermudah dan mem percepat proses pelaksanaan pengawasan.</p>	<p>Inspektorat sebagai konsultan dan pendamping Manajemen Resiko untuk meminimalisir jumlah aduan.</p> <p>3. mengoptimalkan peran inspektorat sebagai pendamping Manajemen Resiko untuk meminimalisir jumlah aduan</p> <p>4. pemanfaatan e-audit untuk mengatasi kompleksitas pekerjaan</p>
--	--	---

Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang haruslah sejalan dan konsisten dengan RPJMD Kabupaten Paser. Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah, strategi yang dipilih untuk tahun 2021-2026 secara naskah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan Intenal Pemerintah Daerah
3. Meningkatkan Kualitas Penanganan Pengaduan Masyarakat
4. Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
5. Meningkatkan Pengelolaan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel
6. Menegakkan Budaya Integritas dan Pencegahan Korupsi

5.2. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan yang diambil untuk mencapai masing-masing sasaran dan tujuan pembangunan jangka menengah melalui masing-masing strategi yaitu:

Arah Kebijakan Strategi1:

- 5.2.1. Mengawal Tercapainya Opini WTP
- 5.2.2. Mendorong Ketepatan terhadap Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan
- 5.2.3. Melakukan Audit Kinerja
- 5.2.4. Melakukan Audit dengan tujuan tertentu

- 5.2.5. Melakukan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Pemda)
- 5.2.6. Melakukan Reviu atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah
- 5.2.7. Melakukan Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
- 5.2.8. Melakukan inventarisasi temuan pengawasan
- 5.2.9. Melakukan monitoring tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan

Arah Kebijakan Strategi 2:

1. Mengawal Peningkatan SAKIP Kabupaten Paser
2. Melakukan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
3. Mengawal Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah
4. Pemberian Advis/Saran/Konsultasi
5. Melakukan Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Pemda)
6. Melakukan Reviu atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah
7. Melakukan Evaluasi Implementasi SPIP dan MRI Perangkat Daerah

Arah Kebijakan Strategi 3:

Meningkatnya Kapabilitas APIP dapat membangun pemenuhan pernyataan dalam Key Process Area dari 6 (enam) elemen yaitu:

1. Peran dan layanan;
2. Manajemen Sumber Daya Manusia;
3. Praktik Profesional;
4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja;
5. Budaya dan Hubungan Organisasi; dan
6. Struktur Tata Kelola.

Arah Kebijakan Strategi 4:

1. Melakukan Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat
2. Melakukan Pemeriksaan Khusus dan/atau Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
3. Melakukan Pemeriksaan Investigasi

Arah Kebijakan Strategi 5:

1. Penilaian internal Zona Integritas menuju WBK/WBBM
2. Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
3. Melakukan kerjasama untuk mendapatkan dokumen survey penilaian Integritas.
4. Melakukan verifikasi LHKPN/LHKASN.

Strategidan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, digambarkan dalam tabel :

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : "MENUJU KABUPATEN PASER MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA."			
MISI : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN MELALUI PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, PARTISIPATIF DAN TRANSPARAN			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan	Meningkatkan Kualitas Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawal tercapainya Opini WTP 2. Mendorong ketepatan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan 3. Melakukan Audit Kinerja 4. Melakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu 5. Melakukan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) 6. Melakukan Reviu atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah 7. Melakukan Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 8. Melakukan Inventarisasi Temuan Pengawasan 9. Melakukan Monitoring Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pengawasan Internal Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawal Peningkatan SAKIP Kabupaten Paser 2. Melakukan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah 3. Mengawal Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah 4. Pemberian Advis/Saran/Konsultasi 5. Melakukan Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) 6. Melakukan Reviu atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah 7. Melakukan Evaluasi atas Implementasi SPIP dan MRI Perangkat Daerah

		Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Pemeriksadan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya Kapabilitas APIP dapat membangun pemenuhan pernyataan dalam Key Process Area dari 6 (enam) elemen yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peran dan Layanan; 2. Manajemen Sumber Daya Manusia; 3. Praktik Profesional; 4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja; 5. Budaya dan Hubungan Organisasi; dan 6. Struktur Tata Kelola
		Meningkatkan Kualitas Penanganan Pengaduan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat 2. Melakukan Pemeriksaan Khusus dan/atau Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 3. Melakukan Pemeriksaan Investasi
		Menegakkan Budaya Integritas dan Pencegahan Korupsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian internal Zona Integritas menuju WBK/WBBM 2. Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 3. Melakukan kerjasama untuk mendapat kan dokumen survey penilaian Integritas. 4. Melakukan verifikasi LHKPN/LHKASN.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Pengawasan merupakan bagian dari program penunjang fungsi lain Urusan Pemerintahan.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan. Secara lebih spesifik, penetapan indikator kinerja utama (IKU) juga dapat digunakan sebagai sarana mengukur keberhasilan kinerja dari Pejabat Pimpinan Tinggi. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD tercapai. Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai atau dituju.

Dalam RPJMD Kabupaten Paser 2021-2026 terdapat misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Paser, yaitu misi ***“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Efesien Melalui Pemerintahan Yang Profesional, Partisipatif dan Transparan.”*** melalui pelaksanaan 3 program, 12 kegiatan dan 50 sub kegiatan sebagai berikut :

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
6.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
6.01.02.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja
6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan
6.01.02.1.01.05	Pengawasan Desa
6.01.02.1.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal
6.01.02.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
6.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
6.01.02.1.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
6.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
6.01.02.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
6.01.02.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
6.01.02.1.02	Pendampingan dan Asistensi
6.01.02.1.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
6.01.02.1.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
6.01.02.1.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
6.01.02.1.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
	SEMUA BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
6.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran
6.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
6.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD
6.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD SKPD
6.01.01.2.03.06	Penatausahaan BMD SKPD
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
6.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6.01.01.2.07	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6.01.01.2.09	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Selanjutnya Penetapan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati terpilih pada kurun waktu 5 (Lima) tahun. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai. Target masing-masing program dan kegiatan disajikan dalam tabel 6.2 berikut:

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Data Capaian Tahun Awal 2021 Renstra	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
								2022		2023		2024		2025		2026						
								Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			Tar get
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN					Indeks Persepsi Korupsi (IPK)	%	100	100	17,968,983,367	100	18,017,887,367	100	18,252,497,650	100	18,556,231,271	100	18,853,766,934	100	91,649,366,589	Inspektorat	Tana Paser	
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan					Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	3	2,547,278,867	3	2,847,278,867	3	2,889,988,050	3	2,933,337,871	3	2,977,337,939	3	14,195,221,594	Inspektorat	Tana Paser	
					Tingkat Kapabilitas APIP	Level	3	3		3		3		3		3		3			Inspektorat	Tana Paser
					Program Penyele ngaraan Pengaw asan			2.5	3.04	2,547,278,867	3.5	2,547,278,867	3.7	2,585,488,050	3.9	2,624,270,370.76	4	2,663,634,426.32	4	12,967,950,581.07	Inspektorat	Tana Paser
					Penye leng garaan Penga wasan Internal	Terpenubinya Laporan Objek Pemeriksaan yang di audit berdasarkan PKPT	%	100	100	2,351,828,000	100	2,257,278,867	100	2,170,488,050	100	2,209,270,371	100	2,248,634,426	100	11,237,499,714	Inspektorat	Tana Paser
				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	8	8	199,920,000	77	534,950,000	51	439,500,000	51	439,500,000	51	439,500,000	51	2,053,370,000	Inspektorat	Tana Paser	

				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	8	8	180,000,000	12	208,328,867	94	584,000,000	94	584,000,000	94	584,000,000	94	2,140,328,867	Inspektorat	Tana Paser
				Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	12	12	499,900,000	200	425,000,000	10	283,718,050	10	283,718,050	10	283,718,050	10	1,776,054,150	Inspektorat	Tana Paser
				Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	13	13	450,000,000	17	247,000,000	18	132,600,000	18	132,600,000	18	132,600,000	18	1,094,800,000	Inspektorat	Tana Paser
				Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	2	2	117,160,000	8	177,000,000	42	300,670,000	42	339,452,321	42	378,816,376	42	1,313,098,697	Inspektorat	Tana Paser
				Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	2	2	149,820,000	3	275,000,000	2	80,000,000	2	80,000,000	2	80,000,000	2	664,820,000	Inspektorat	Tana Paser
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	4	4	755,028,000	4	390,000,000	4	350,000,000	4	350,000,000	4	350,000,000	4	2,195,028,000	Inspektorat	Tana Paser
				Penyenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	%	100	100	195,450,867	100	290,000,000	100	415,000,000	100	415,000,000	100	415,000,000	100	1,730,450,867	Inspektorat	Tana Paser
				Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani	Laporan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Inspektorat	Tana Paser

			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	16	16	195,450,867	15	290,000,000	15	415,000,000	15	415,000,000	15	415,000,000	15	1,730,450,867	Inspektorat	Tana Paser
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		Persentase PD yang dievaluasi SAKIP dengan peringkat minimal BB	%	70	70	0	75	300,000,000	80	304,500,000	85	309,067,500	90	313,703,513	90	1,227,271,013	Inspektorat	Tana Paser	
			Persentase PD yang dievaluasi pelaksanaan RB dengan peringkat minimal B	%	25	70		75		80		85		90		90		Inspektorat	Tana Paser	
		Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	%	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	-	-	-	Inspektorat	Tana Paser
		Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Inspektorat	Tana Paser
		Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Inspektorat	Tana Paser

			Pendampingan dan Asistensi		Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi	%	100	100	-	100	300,000,000	100	304,500,000	100	309,067,500	100	313,703,513	100	1,227,271,013	Inspektorat	Tana Paser
			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	0	0	-	0	-	42	64,600,000	42	64,600,000	42	64,600,000	42	193,800,000	Inspektorat	Tana Paser	
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	0	0	-	10	151,000,000	42	129,030,000	42	129,030,000	42	129,030,000	42	538,090,000	Inspektorat	Tana Paser	
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	0	0	-	1	149,000,000	7	80,270,000	7	84,837,500	7	89,473,513	7	403,581,013	Inspektorat	Tana Paser	
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	0	0	-	0	-	6	30,600,000	6	30,600,000	6	30,600,000	6	91,800,000	Inspektorat	Tana Paser	

Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel				Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat	Nilai	CC	B	15,421,704,500.00	B	15,470,608,500.00	BB	15,667,009,600.00	A	15,931,960,900.00	A	16,190,132,508.00	A	78,675,420,008.00	Inspektorat	Tana Paser	
				Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan Keuangan yang material dari BPK RI dan APIP	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Inspektorat
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat		N/A	70	15,421,704,500.00	72	15,470,608,500.00	74	15,667,009,600.00	76	15,931,960,900.00	80	16,190,132,508.00	80	78,675,420,008.00	Inspektorat	Tana Paser	
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	136,430,000	100	214,150,000	100	247,150,000	100	247,500,000	100	247,500,000	100	247,500,000	1,092,730,000.00	Inspektorat	Tana Paser
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	6	6	11,930,000	6	59,650,000	7	59,650,000	7	60,000,000	7	60,000,000	7	251,230,000	Inspektorat	Tana Paser	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	Inspektorat	Tana Paser
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Inspektorat	Tana Paser	

				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dok	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Inspektorat	Tana Paser	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dok	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Inspektorat	Tana Paser	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	0	0	-	0	-	2	33,000,000	2	33,000,000	2	33,000,000	2	99,000,000	Inspektorat	Tana Paser
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	13	13	124,500,000	7	154,500,000	5	154,500,000	5	154,500,000	5	154,500,000	5	742,500,000	Inspektorat	Tana Paser
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	100	100	13,875,075,490	100	13,264,184,974	100	13,300,863,300	100	13,540,434,600	100	13,773,606,208	100	67,754,164,572	Inspektorat	Tana Paser
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	14	14	13,717,205,490	14	13,056,314,974	14	13,092,993,300	14	13,332,564,600	14	13,565,736,208	14	66,764,814,572	Inspektorat	Tana Paser
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dok	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Inspektorat	Tana Paser	

				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Inspektorat	Tana Paser	
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dok	200	200	128,170,000	200	148,170,000	200	148,170,000	200	148,170,000	200	720,850,000	Inspektorat	Tana Paser	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	15	15	29,700,000	1	59,700,000	1	59,700,000	1	59,700,000	1	268,500,000	Inspektorat	Tana Paser	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Inspektorat	Tana Paser	
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dok	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Inspektorat	Tana Paser	
				Administrasi BMD Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi BMD PD	Dok	100	100	-	100	-	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	90,000,000	
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dok	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Inspektorat	Tana Paser	

				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	-	0	-	4	15,000,000	4	15,000,000	4	15,000,000	4	45,000,000	Inspektorat	Tana Paser
				Penatausahaan BMD SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	-	0	-	6	15,000,000	6	15,000,000	6	15,000,000	6	45,000,000	Inspektorat	Tana Paser
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Kepegawaian	%	100	100	554,070,000	100	925,000,000	100	955,000,000	100	955,000,000	100	955,000,000	100	4,344,070,000	Inspektorat	Tana Paser
				Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dok	0	0	-	0	-	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	90,000,000	Inspektorat	Tana Paser
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	20	295,710,000	5	85,000,000	5	85,000,000	5	85,000,000	5	85,000,000	5	635,710,000	Inspektorat	Tana Paser
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	40	40	258,360,000	64	840,000,000	64	840,000,000	64	840,000,000	64	840,000,000	64	3,618,360,000	Inspektorat	Tana Paser
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi PD	%	100	100	464,445,110	100	633,847,226	100	653,970,000	100	674,000,000	100	694,000,000	100	3,114,266,336	Inspektorat	Tana Paser
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	42	42	5,996,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Inspektorat	Tana Paser

			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Paket	0	0	-	1	99,000,000	1	99,000,000	1	99,000,000	1	99,000,000	1	396,000,000	Inspektorat	Tana Paser
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	60	60	163,519,110	1	204,917,226	1	210,000,000	1	220,000,000	1	230,000,000	1	1,028,436,336	Inspektorat	Tana Paser
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	49,960,000	1	49,960,000	1	60,000,000	1	65,000,000	1	70,000,000	1	294,920,000	Inspektorat	Tana Paser
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dok	400	400	5,000,000	24	5,000,000	24	5,000,000	24	5,000,000	24	5,000,000	24	25,000,000	Inspektorat	Tana Paser
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	0	-	3	25,000,000	3	30,000,000	3	35,000,000	3	40,000,000	3	130,000,000	Inspektorat	Tana Paser
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	150	150	239,970,000	60	249,970,000	60	249,970,000	60	250,000,000	60	250,000,000	60	1,239,910,000	Inspektorat	Tana Paser
			Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhiya BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	49,678,000	100	24,500,000	100	44,500,000	100	44,500,000	100	44,500,000	100	207,678,000	Inspektorat	Tana Paser
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	1	49,678,000	0	-	4	20,000,000	4	20,000,000	4	20,000,000	4	109,678,000	Inspektorat	Tana Paser

			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Inspektorat	Tana Paser		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Inspektorat	Tana Paser
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	-	1	24,500,000	1	24,500,000	1	24,500,000	1	24,500,000	1	98,000,000	Inspektorat	Tana Paser
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	%	100	100	199,980,000	100	238,400,000	100	250,000,000	100	255,000,000	100	260,000,000	100	1,203,380,000	Inspektorat	Tana Paser
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	199,980,000	12	238,400,000	12	250,000,000	12	255,000,000	12	260,000,000	12	1,203,380,000	Inspektorat	Tana Paser
			Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya BMD Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	142,025,900	100	170,526,300	100	185,526,300	100	185,526,300	100	185,526,300	100	869,131,100	Inspektorat	Tana Paser
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	8	132,126,300	6	170,526,300	6	170,526,300	6	170,526,300	6	170,526,300	6	814,231,500	Inspektorat	Tana Paser

				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara	Unit	10	10	9,899,600	0	-	0	-	0	-	0	-	0	9,899,600	Inspektorat	Tana Paser
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	-	0	-	10	15,000,000	10	15,000,000	10	15,000,000	10	45,000,000	Inspektorat	Tana Paser
JUMLAH 1 TUJUAN 2 SASARAN 3 PROGRAM 12 KEGIATAN 50 SUB KEGIATAN						%	100	100	17,968,983,367	100	18,017,887,367	100	18,252,497,650	100	18,556,231,271	100	18,853,766,934	100	91,649,366,589	Inspektorat	Tana Paser

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Inspektorat Daerah Kabupaten Paser sangat erat kaitannya dengan dokumen RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026, untuk itu dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen RPJMD sebagai acuan untuk menetapkan indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser sehingga dapat tercapai sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Penetapan indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara visi dan misi, tujuan dan sasaran dengan rencana strategis organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas output entitas pemerintahan berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Adapun indikator kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan untuk lima tahun kedepan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 7.1

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser yang mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
3	Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat	CC	CC	B	B	BB	A	A	A
4	Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan Keuangan yang material dari BPK RI dan APIP	0 %	0 %	0%	0 %	0 %	0%	0%	0%

BAB VIII P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Paser tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Paser tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumberdaya yang dimiliki Perangkat Daerah, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Perangkat Daerah maupun dilingkup Pemerintah Kabupaten Paser.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Paser tahun 2021-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Paser 2021-2026 "*Menuju Kabupaten Paser Maju, Adil dan Sejahtera.*"

**Inspektur
Daerah Kabupaten Paser**



**Hj. Dharni Haryati SE, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19720126 199703 2 002**